

Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan

The Institutional Integration of Marine Conservation Area Management in Raja Ampat Regency Through Institutional Action Level Analysis

*Nuraini¹, Arif Satria², Ekawati Sri Wahyuni², dan Dietrich Geoffrey Bengen³

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Indonesia

³Departemen Ilmu Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 28 Agustus 2024
Perbaikan naskah: 20 Mei 2025
Disetujui terbit : 19 Mei 2025

*Korespondensi penulis:
Email: nuraini@uinsgd.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkse.v15i1.14900>



ABSTRAK

Masalah pengelolaan kawasan konservasi seringkali dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah melalui analisis pada tiga level aksi kelembagaan yaitu level konstitusional, kolektif dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten peraturan dan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober 2022. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, *focus group discussion* dan analisis dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat telah terbentuk. Pada level konstitusional, integrasi kelembagaan terlihat dari kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi. Rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat antara lain: 1) penyesuaian pembaruan penetapan kebijakan mengenai wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dengan cara memberi dukungan dana, keterampilan, atau keahlian untuk menjalankan program-program konservasi perairan; 3) penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat; serta 4) pemberian tanda batas pada zona-zona konservasi.

Kata Kunci: integrasi kelembagaan; kelembagaan; konservasi perairan; level aksi; Raja Ampat

ABSTRACT

The management of conservation areas is often influenced by the misalignment of policies between the central government, provincial government, and regional government, as well as the level of compliance with the implementation of these policies. This study aims to examine the institutional integration in the management of regional marine conservation areas through an analysis of three institutional levels: constitutional, collective and operational. A qualitative method with a policy analysis and descriptive analysis approach was employed. The research was conducted in the villages of Arborek, Yenbuba, and Sawinggrai, Raja Ampat Regency, in October 2022. Data were collected through interviews, observations, focus group discussions, and document analysis. The findings show that institutional integration in the management of marine conservation areas in Raja Ampat Regency has been established. At the constitutional level, institutional integration is reflected in the alignment of regulations concerning the authorities responsible for drafting zoning plans and managing marine conservation areas, as well as the recognition of indigenous people's authority. At the collective level, institutional integration is manifested in the alignment of cross-sectoral objectives, collaboration among stakeholders, and the involvement of indigenous communities. At the operational level, institutional integration is evident in the consistency of understanding regarding the boundaries of marine conservation area, the enforcement of conservation regulations, and the imposition of sanctions. Policy recommendations that could strengthen institutional integration in the management of marine conservation area in Raja Ampat include: 1) adjusting policies regarding management authority between the central, provincial, and regional governments; 2) enhancing the institutional capacity of the Maya Indigenous Council by providing financial support, skills, or expertise to support marine conservation programs; 3) adjusting the area of the conservation between the central government, the West Papua Provincial Government and the Raja Ampat Regency government; and 4) marking boundaries in the marine conservation zones.

Keywords: tourism; action level; institutional integration; institutional; marine conservation; Raja Ampat

PENDAHULUAN

Perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman hayati laut melimpah, dengan 550 spesies terumbu karang keras (75% dari total dunia), 1.200 spesies

ikan terumbu karang, 700 spesies moluska serta menjadi habitat paus, lumba-lumba dan dugong (Mcclanahan *et al.*, 2000; Burke *et al.*, 2011; Allen & Erdmann, 2009). Akan tetapi, kekayaan ini

terancam oleh penggunaan alat tangkap destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan sianida (Sala *et al.*, 2011; Larsen *et al.*, 2018) serta adanya pencemaran laut dari limbah plastik (Salayan *et al.*, 2024) yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan habitat laut (Sala *et al.*, 2011; Larsen *et al.*, 2018). Nelayan di Raja Ampat yang memiliki pengalaman menangkap ikan selama lebih dari 15 tahun, 77% melaporkan penurunan hasil tangkapan ikan (Larsen *et al.*, 2018). Kawasan konservasi hadir untuk melindungi dan melestarikan berbagai spesies serta ekosistem laut, mengelola aktivitas perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Burke *et al.*., 2011; Chistie *et al.*, 2012; FAO, 2018, Williams, 2020).

Keberhasilan konservasi sangat bergantung pada integrasi kelembagaan yang melibatkan koordinasi lintas kebijakan dan pemangku kepentingan. Akan tetapi, berbagai kendala seperti ketidaksesuaian kebijakan pusat dan daerah, perbedaan prioritas, kurangnya koordinasi dan keterbatasan kapasitas di daerah masih menjadi hambatan (Agrawal & Gibson, 1999; Agrawal & Chhatre, 2006; Ostrom, 2009; Shahabuddin & Rao, 2010; Buscher & Fletcher, 2020). Kelembagaan mencakup seperangkat aturan, norma dan prosedur formal maupun informal yang mengarahkan tindakan kolektif (Ostrom, 1990; Grigg, 2005; Satria, 2009; Fidelman *et al.*, 2012; Kukuk *et al.*, 2016; Agrawal & Ostrom, 2001).

Integrasi kelembagaan sebagai mekanisme antar pemangku kepentingan dalam membentuk koordinasi, menyesuaikan kebijakan dan membentuk koalisi yang terorganisir (Brown, 2018; Baird *et al.*, 2019), Kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana aturan dan norma dibentuk, diimplementasikan, dan dipelihara dalam suatu sistem sosial disebut level aksi kelembagaan. Level aksi kelembagaan meliputi level konstitusional, level kolektif dan level operasional (Ostrom, 1990). Level konstitusional mengatur mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level-level kolektif dan bagaimana mereka bekerja. Level kolektif mengatur individu-individu dalam berinteraksi membuat aturan yang akan dijalankan pada tingkat operasional. Level operasional mengatur aturan main yang berlaku dalam keseharian, yaitu aturan mengenai bagaimana interaksi antar anggota masyarakat atau komunitas dalam akses dan pemanfaatan sumber daya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Raja Ampat membahas berbagai aspek penting terkait konservasi. Mcleod *et al.* (2009), Boli *et al.* (2014) dan Parker (2021) menemukan

bahwa praktik konservasi tradisional Sasi dan praktik konservasi modern dapat berjalan beriringan, namun memiliki tantangan dalam pengintegrasian kebijakan dan seringkali terbentur oleh konflik kepentingan. Selain itu, Lestari & Satria (2015) dan Gustiarini *et al.* (2023) mengidentifikasi pentingnya pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang ternyata memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan perairan Raja Ampat. Dampak konservasi terhadap keanekaragaman hayati laut dan status sosial ekonomi masyarakat juga telah dikaji oleh Hukom *et al.* (2019), yang menemukan bahwa adanya dampak kelestarian lingkungan melalui upaya konservasi, namun masih ada ketimpangan distribusi manfaat konservasi yang diterima oleh masyarakat sekitar. Dampak konservasi terhadap kelestarian lingkungan menjadi daya tarik pada pengembangan wisata, Kaber *et al.* (2023) mengungkapkan pengembangan wisata selam sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dan daya dukung ekologis. Penelitian lainnya menyoroti degradasi kawasan konservasi perairan yang terjadi di Raja Ampat berupa aktifitas penangkapan ilegal dan adanya pencemaran dari limbah plastik maupun limbah domestik (Mursid *et al.*, 2022; Saputra *et al.*, 2023), Taufiq & Lagoa, 2018 menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat tentang pentingnya konservasi pada generasi milenial.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan wawasan penting, namun belum ada penelitian yang membahas integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan melalui analisis level aksi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji integrasi kelembagaan di Raja Ampat dengan membandingkan kebijakan yang berada pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana penerapan kebijakannya di lokasi penelitian. Hal ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat yaitu kurangnya sinkronisasi kebijakan antar pemerintah, ketidakjelasan dalam pembagian tugas antar lembaga dan kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi lokal. Dengan demikian penelitian ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah di berbagai tingkatan.

Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2020 di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat, yang termasuk dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 27 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*) dan analisis dokumen. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih tentang integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dari para informan. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga memberi kesempatan bagi informan untuk menjawab secara bebas dan memungkinkan munculnya informasi baru.

Peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi pertanyaan tentang: 1) pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi (level konstitusional); 2) peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi (level konstitusional); 3) bentuk keterlibatan dan kewenangan masyarakat adat (level konstitusional); 4) bentuk kerjasama antar pihak yang terlibat (level kolektif); 5) kesesuaian tujuan dan aturan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat antara pemerintah pusat, daerah dan lokal (level kolektif); 6) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang berlaku di Raja Ampat (level operasional); 7) kepatuhan dalam pelaksanaan aturan pengelolaan konservasi (level operasional).

Data yang terkumpul melalui wawancara mendalam, kemudian didiskusikan melalui *FGD*. Panduan *FGD* disusun berdasarkan panduan wawancara, sehingga memuat pertanyaan yang serupa. *FGD* dilakukan untuk melihat konsistensi pernyataan antar peserta, sehingga relevan untuk menguji kesesuaian informasi dengan kondisi nyata di lapangan. Anggota *FGD* terdiri dari Kepala Kampung Yenbuba, Arborek dan Sawinggrai, Ketua Asosiasi Homestay Raja Ampat, perwakilan anggota Dewan Adat Suku Maya, perwakilan tim patroli Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) dan ketua Rukun Warga (RW) Kampung Yenbuba.

Informan ditentukan melalui teknik *snowball sampling* yaitu menentukan informan awal, kemudian berlanjut kepada informan lainnya yang diperoleh melalui rekomendasi informan sebelumnya. Informan pada penelitian ini berjumlah 25 orang meliputi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum (UPT BLUD), Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat,

The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) Indonesia, masyarakat Kabupaten Raja Ampat, ketua adat Dewan Adat Suku Maya, perwakilan dewan adat kampung, kepala kampung Arborek, kepala kampung Yenbuba, kepala kampung Sawinggrai. Dari 25 informan tersebut, sebanyak 20 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan rentang usia dari 27 tahun hingga 68 tahun (mayoritas berusia sekitar 40 tahunan). Berdasarkan tingkat pendidikan, 2 orang lulusan S2, 8 orang lulusan S1, 8 orang lulusan SMA, 1 orang lulusan SMP dan enam orang lulusan SD. Pihak-pihak tersebut dijadikan informan karena masing-masing memiliki peran strategis dalam pengelolaan konservasi. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat berwenang dalam perumusan kebijakan dan program konservasi, sedangkan UPT BLUD mengelola implementasi kebijakan di tingkat operasional. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bertanggung jawab atas perencanaan, penetapan kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan konservasi di tingkat lokal. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai pihak yang mengelola pengembangan pariwisata di kawasan konservasi, sehingga memiliki informasi mengenai dampak pariwisata dan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. LSM seperti TNC dan CI berperan sebagai mitra pendamping masyarakat dalam pengelolaan konservasi. Masyarakat lokal, tokoh adat dan kepala kampung sebagai pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan konservasi dan pengawasan adat. Masyarakat memberi pemahaman mendalam terkait kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat maupun tantangan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Verifikasi data dilakukan dengan teknik triangulasi, mencakup penggunaan sumberdata, referensi teori, dan *member checking*. *Member checking* dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian kepada informan untuk meminta umpan balik dan memastikan kesesuaian hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan mencakup analisis deskriptif dan analisis konten peraturan. Analisis deskriptif menjelaskan dinamika implementasi kebijakan berdasarkan narasi informan, hasil observasi dan dokumen pendukung, kemudian mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk naratif dan tabel (Creswell, 2016; Holmes *et al.*, 2017). Analisis konten dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen peraturan yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Dokumen Analisis Konten.

Tingkat Peraturan	Dokumen Peraturan
Undang - Undang (UU) Republik Indonesia	UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Peraturan Daerah (Perda) Papua Barat	Perda No. 27 tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua Perda Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
Peraturan Gubernur Papua Barat	Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat
Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Tahun 2019 – 2038
Peraturan Bupati	Peraturan Bupati No. 5 tahun 2009 tentang KKLK Kabupaten Raja Ampat Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya RajaAmpat

INTEGRASI LEVEL AKSI KELEMBAGAAN

Hasil analisis mengenai integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah di Raja Ampat disajikan dalam tiga level tata kelola yaitu level konstitusional, level kolektif dan level operasional.

Level Konstitusional

Kebijakan yang mengatur siapa atau pihak yang berwenang telah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Level konstitusional dalam pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi: 1) pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi; 2) pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan konservasi; dan 3) kewenangan masyarakat adat pada kawasan konservasi.

1. Pihak Berwenang dalam Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi

Penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi awalnya berada pada kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU

No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Akan sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, beralih menjadi adanya pembagian kewenangan dan tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, menegaskan bahwa penyusunan zonasi kawasan konservasi harus melibatkan masyarakat dan terintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di tingkat provinsi, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2038, menetapkan bahwa zonasi kawasan konservasi disusun bersama masyarakat dan pemerintah kabupaten, lalu ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan peraturan daerah No. 27 tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 tahun 2009 tentang KKLK Kabupaten Raja Ampat, awal

mulanya pemerintah kabupaten masih memiliki kewenangan regulatif dalam mengatur aturan pengelolaan. Akan tetapi semenjak berlakunya UU No 23 tahun 2014 dan sejalan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun 2019, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam penyusunan aturan secara regulatif.

Penjelasan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi perairan Kabupaten Raja Ampat disajikan dalam Tabel 2.

Integrasi kelembagaan mengalami pergeseran dari otonomi daerah penuh ke pelibatan pemerintah pusat demi konsistensi kebijakan nasional. Perubahan aturan terkait turut andil kewenangan pemerintah pusat belum diperbarui pada kebijakan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten Raja Ampat serta peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi belum diperbarui pada kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten, sehingga perlu menjadi catatan untuk dilakukan penyesuaian dan integrasi kebijakan antar lintas sektor,

Berdasarkan hasil wawancara dalam *focus group discussion* diketahui bahwa pemerintah

daerah, pemerintah provinsi, LSM, akademisi dan masyarakat lokal termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan bekerja sama dan sepakat untuk menetapkan Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan konservasi. Lokakarya tersebut dikenal sebagai Deklarasi Tomolol yang dilaksanakan pada tahun 2003. Setelah penyusunan pengembangan strategi konservasi, ditahun 2006 diadakan kembali deklarasi untuk menentukan wilayah konservasi (dikenal sebagai Deklarasi Waiwo). Penetapan wilayah konservasi melalui Deklarasi Waiwo tersebut meliputi wilayah laut Sayang-Wayag, Telut Mayalibit, Ayau-Asia, Kofiau-Boo, Misol Timur Selatan, dan Selat Dampier.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Informan menyatakan bahwa:

“Penetapan KKLK Raja Ampat diawali dengan deklarasi penyerahan kawasan perairan diatas wilayah hukum adat oleh Dewan Adat Suku Maya kepada pemerintah, sebagai komitmen masyarakat adat sepakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk turut andil mengelola wilayah laut mereka sebagai wilayah konservasi. Masyarakat telah sadar upaya konservasi bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut mereka” (Wawan Mangile, TNC).

Tabel 2. Kebijakan Pihak Berwenang dalam Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUSIONAL		
Pihak berwenang dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat	UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat	Permen KP No 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
	Dilakukan dengan melibatkan masyarakat, diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
Pemerintah Provinsi	Dilakukan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019 Tentang <u>Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat</u>
Pemerintah Kabupaten	Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan pertimbangan ilmiah dan persetujuan masyarakat, kemudian ditetapkan melalui Perbup	Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLK Kabupaten Raja Ampat
	Dilakukan oleh DKP melibatkan masyarakat dan para pihak terkait yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pengelola KKLK	Perbup No 5 Tahun 2009 Tentang KKLK Kabupaten Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa adanya penyusunan zonasi kawasan konservasi perairan Raja Ampat melibatkan pemerintah, masyarakat dan LSM. Meskipun pemerintah memiliki otoritas formal, masyarakat tetap berperan penting karena hak kelola mereka diakui dalam UU Otonomi Khusus Daerah Papua. Masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya alam yang diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. LSM berkontribusi sebagai pendamping yang memiliki basis ilmu pengetahuan.

2. Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil dialihkan dari kabupaten ke provinsi. Kabupaten hanya berhak atas hasil laut dalam radius 4 mil. Aturan ini diperkuat oleh Permen KP No 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menetapkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi nasional menjadi kewenangan menteri, sementara konservasi daerah berada di bawah gubernur. Keputusan Gubernur Papua Barat No 523/124/7 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKL D Raja Ampat Tahun 2019 – 2038, menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat kini dipegang gubernur. Akan tetapi aturan peralihan kewenangan pengelolaan kelautan tersebut belum diperbarui di tingkat kebijakan pemerintah kabupaten.

Penjelasan mengenai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dirangkum dalam Tabel 3.

Berdasarkan hasil wawancara, aturan perluasan kewenangan provinsi menyebabkan kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan dan pengawasan laut di wilayahnya. Dinas perikanan dan kelautan kabupaten dialihkan menjadi dinas perikanan Provinsi Papua Barat dan Unit Pelaksana Terpadu Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) Raja Ampat yang dibentuk oleh Bupati Raja Ampat kini berada dibawah wewenang provinsi. Peralihan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi ke pemerintah provinsi dinilai menimbulkan kekhawatiran seperti yang disampaikan berikut:

“ada beberapa pihak yang khawatir akibat adanya aturan peralihan pengelolaan konservasi dari wewenang kabupaten ke provinsi. Mereka khawatir adanya ketidaksesuaian aturan pengelolaan dengan kondisi lokal, karena yang paling tahu kondisi lokal adalah orang yang tinggal disekitar kawasan dalam hal ini ranah kabupaten. Maka dari itu, orang kabupaten dan masyarakat sekitar harus tetap dilibatkan”.
(Bapak Safri, Kepala UPT BLUD)

Berdasarkan hasil analisis konten peraturan mengenai adanya peralihan dan pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan kelautan, menyebabkan kabupaten

Tabel 3 Kebijakan Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUSIONAL		
Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 mil dari garis pantai berada pada Pemerintah Provinsi.	UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Menteri berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi nasional dan Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah	Permen KP No 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pemerintah Provinsi	Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah	Keputusan Gubernur Papua Barat No 523/124/7/2019 Tentang <u>Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKL D Raja Ampat Tahun 2019 – 2038</u>
Pemerintah Kabupaten	Bupati berwenang melakukan pengelolaan KKL D Kabupaten Raja Ampat. Pengelolaan KKL D dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKL D Kabupaten Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>.

tidak memiliki kontrol penuh atas pengelolaan laut diwilayahnya yang bisa mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya laut lokal. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pejabat kabupaten dan masyarakat setempat yang lebih memahami kondisi lokal. Agar ketidakefektivan pengelolaan dapat dihindari, Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penetapan kebijakan pengelolaan harus memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, kebutuhan, karakteristik pengelolaan spesifik di kawasan konservasi serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

3. Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan Konservasi

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, masyarakat adat Papua diberi kewenangan luas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menetapkan bahwa pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah hukum adat menjadi

kewenangan masyarakat hukum adat. UU Nomor 6 Tahun 2023 juga menegaskan hak masyarakat untuk mengusulkan wilayah kelola, mengelola berdasarkan hukum adat, memperoleh manfaat dan informasi dan melapor.

Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua mengatur hak masyarakat adat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA), memperoleh informasi dan pendampingan serta terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Kebijakan ini diperjelas lagi pada Perda No. 27 Tahun 2008 yang memberikan masyarakat hak untuk: (1) memperoleh informasi zonasi KKLK; (2) menetapkan wilayah adat dalam zonasi KKLK; dan (3) dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan KKLK.

Penjelasan mengenai kewenangan masyarakat adat pada kawasan konservasi perairan Raja Ampat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kebijakan Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUSIONAL		
Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan Konservasi		
Kebijakan Lintas Sektor	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam	UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
	Pemanfaatan ruang dan sumber daya pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Adat	UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan wilayah kelola, melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan hukum adat yang berlaku selagi tidak bertentangan dengan UU, memperoleh manfaat dan informasi, melakukan pengawasan dan pelaporan.	UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemerintah Provinsi	Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan SDA di wilayah hukum adatnya, memperoleh informasi dan pendampingan, memperoleh kesempatan terlibat dalam perencanaan, mengawasi kegiatan pihak lain, memperoleh kompensasi atas pengalihan hak milik dan memperoleh pengakuan hukum.	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
Pemerintah Kabupaten	Masyarakat berhak memperoleh informasi rencana kegiatan dalam zonasi KKLK, menetapkan wilayah adat lautnya dilibatkan dalam pengelolaan	Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLK Kabupaten Raja Ampat
	Ikan dan hasil laut lainnya di Wilayah Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat adalah milik Masyarakat Adat Suku Maya. Penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut harus melalui persetujuan Dewan Adat Suku Maya. Dewan Adat Suku Maya berwenang memberikan sanksi	Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

Masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat membentuk lembaga adat bernama Dewan Adat Suku Maya. Lembaga ini dibawah naungan Dewan Adat Papua yang dibentuk dalam Konggres Papua II dan Musyawarah Besar Masyarakat Adat tahun 2000, dimana termasuk didalamnya semua perwakilan suku-suku lainnya yang mendiami wilayah adat Suku Maya Raja Ampat. Dewan Adat Suku Maya memiliki kewenangan legal dalam mengatur kawasannya selagi tidak bertentangan dengan payung hukum. Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat, memperkuat hak adat dengan menetapkan bahwa ikan dan hasil laut lainnya di Wilayah Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat adalah milik Masyarakat Adat Suku Maya. Dewan Adat Suku Maya berwenang memberikan sanksi berupa denda, penyitaan, dan sanksi sosial. Seperti yang disampaikan oleh ketua Dewan Adat Suku Maya bahwa:

“saat ada kejadian kapal besar tabrak karang di wilayah selat dampier, masyarakat cepat melapor pakai HP ke UPT BLUD. Kemudian digelar sidang Dewan Adat Suku Maya untuk menuntut kerugian yang diterima masyarakat”. (Kris Tebu, Ketua Dewan Adat Suku Maya).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap hak adat memperkuat peran masyarakat adat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dewan Adat Suku Maya dan masyarakat adat sudah memiliki kewenangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam mereka. Akan tetapi Dewan Adat Suku Maya dan masyarakat adat masih terbatas memiliki pengetahuan teknis seperti teknik pemantauan ekosistem laut, penggunaan alat bantu konservasi berbasis teknologi serta penyusunan dokumen penyusunan maupun pelaporan kegiatan konservasi. Selain itu masih minimnya akses informasi masyarakat adat terkait regulasi yang berlaku dan bagaimana menerjemahkan kewenangan adat ke dalam implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, perlu adanya penguatan dukungan dari pemerintah dalam hal pendampingan, pelatihan serta akses informasi agar masyarakat adat lebih maksimal dalam menjalankan peran mereka dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat.

Level Kolektif

Pada level kolektif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Conservation International (CI),

The Nature Conservancy (TNC), akademisi, Dewan Adat Suku Maya, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, pengurus asosiasi dan pihak terkait lainnya saling berinteraksi dalam menentukan aturan main pengelolaan kawasan konservasi. Interaksi ini telah diatur dalam kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten. Level kolektif dalam pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi:

1. Kesesuaian Tujuan Lintas Sektor

Kesesuaian tujuan antar sektor penting untuk integrasi kelembagaan agar kebijakan dapat berjalan efektif (Candel & Biesbroek, 2016; Wu *et al.*, 2015; Rayner & Howlett, 2009). UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menetapkan tujuan konservasi untuk pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem demi kesejahteraan masyarakat, tujuan konservasi tersebut sejalan dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil harus mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pada peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat, menekankan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Selaras dengan Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat yang menetapkan tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan demi generasi mendatang.

Penjelasan mengenai kebijakan kesesuaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan Kabupaten Raja Ampat dirangkum dalam Tabel 5.

Kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten mengintegrasikan empat tujuan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Pertama, tujuan ekonomi berupa peningkatan pendapatan melalui sektor perikanan dan pariwisata. Kedua, tujuan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan berkelanjutan. Ketiga, tujuan politik berupa perencanaan pembangunan daerah yang adil (visi 2011-2030). Keempat, tujuan lingkungan yaitu pelestarian lingkungan melalui komitmen pelaksanaan konservasi di wilayah perairan Raja Ampat. Analisis menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan memastikan kelarasan tujuan antar

Tabel 5. Kebijakan Kesesuaian Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi Raja Ampat.

LEVEL KOLEKTIF Kesesuaian Tujuan Lintas Sektor		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati, keseimbangan ekosistemnya, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
	Melindungi sumber daya alam, ekosistem, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak masyarakat adat	UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
	Mengalokasikan ruang dan akses serta pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat	UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
Pemerintah Provinsi	Mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan laut dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya.	Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kabupaten	Tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan KKL, dan pemanfaatan secara terkendali dan berkelanjutan.	Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang <u>-Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat</u>

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

level pemerintahan. Mayoritas informan sepakat bahwa konservasi bertujuan untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, masyarakat dan LSM telah berkolaborasi dalam pembentukan tim patroli, pembentukan aturan perikanan dan pariwisata, pembentukan kelompok kerja pos Manta, sosialisasi konservasi, rehabilitasi karang dan pengembangan ekowisata

Dalam mencapai kesesuaian tujuan lintas sektor yang lebih efektif, kebijakan yang disusun di tingkat pusat dan provinsi harus mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan nilai budaya mereka. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan memungkinkan tercapainya tujuan bersama yang melibatkan perlindungan ekosistem, pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

2. Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Pendekatan *top down* dinilai kurang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan, sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting (Govan *et al.*, 2006; Rahmafritria & Purboyo, 2021). Kerjasama ini diatur dalam kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten. UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Papua mewajibkan pelibatan orang asli Papua melalui wakil adat, agama, kaum perempuan dan LSM. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat, menetapkan pelibatan nelayan dan masyarakat dalam pengolahan SDA. Di tingkat kabupaten, Perda No 27 tahun 2008 tentang KKL Raja Ampat dan Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang - Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat, pengelolaan KKL wajib dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dewan Adat Suku (DAS) Maya bekerjasama dengan pihak-pihak lain bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Perbup No. 8 Tahun 2017.

Penjelasan mengenai kebijakan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam kebijakan lintas sektor dirangkum dalam Tabel 6.

Berdasarkan wawancara dan analisis, kerjasama dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. UPT BLUD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, CI, TNC, kepala kampung, perwakilan dewan adat, dan beberapa

Tabel 6. Kebijakan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL KOLEKTIF		
Kerjasama antar Pemangku Kepentingan		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Provinsi wajib memberikan peran bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan dan mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.	UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi	Peningkatan keterlibatan nelayan dan masyarakat lokal dalam kegiatan penangkapan dan pengolahan sumber daya	Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kabupaten	Pengelolaan KKLK wajib dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Perda No 27 tahun 2008 tentang KKLK Raja Ampat
	Kawasan konservasi laut yang dikelola secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan KKLK wajib dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 tentang – <u>Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat</u>
	Dewan Adat Suku Maya bekerjasama dengan pihak-pihak lain bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;	Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

perwakilan masyarakat membentuk group *whatsapp* sebagai wadah kerjasama untuk mempermudah dalam bertukar informasi dan berkoordinasi. Pada tanggal 11-13 Desember 2003, pemerintah daerah, CI, TNC, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan sebagai perwakilan masyarakat mengadakan lokakarya pengembangan strategi konservasi Raja Ampat di Kampung Tomolol. Ditahun 2006 diadakan Deklarasi Waiwo untuk menentukan wilayah konservasi, sebagai awal pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian Nuraini et al. (2024), mekanisme pengelolaan kolaborasi di kawasan konservasi Raja Ampat dilakukan melalui sinergi peran antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi dan swasta.

Innes dan Booher (2004) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat setempat mampu mendukung partisipasi dalam implementasi kebijakan konservasi. Keterlibatan Masyarakat Adat telah diatur dalam kebijakan lintas sektoral, baik dalam kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten. UU No. 1 Tahun 2014 pasal 21 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah masyarakat adat menjadi kewenangan

masyarakat adat. Sesuai UU tersebut, pemerintah provinsi menetapkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat yang menegaskan bahwa Masyarakat Adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengawasan. Selanjutnya telah diatur dalam Perda No. 27 Tahun 2008 yang menetapkan pengelolaan wilayah laut sebagai bagian dari kepemilikan hak ulayat adat masyarakat, perlu memperhatikan kearifan budaya yang secara turun menurun masih berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum.

Masyarakat adat terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Mereka memiliki hak adat yang diakui, termasuk menetapkan zona larangan dengan simbol-simbol tradisional seperti daun kelapa muda, kain merah atau papan untuk memberikan sinyal bahwa daerah tertentu tersebut adalah dilarang bagi siapapun yang melintas, melanggar, menangkap, atau mengambil sesuatu di daerah larangan tersebut. Masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologi tradisional yang telah lama secara turun menurun. Pengetahuan ini berguna

dalam merancang dan mengimplementasikan strategi konservasi yang sesuai dengan kondisi lokal (Berkes, 1999). Dewan Adat Suku Maya bersama pemerintah daerah dan *Conservation International* Indonesia berada pada posisi *key player* yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat (Nuraini *et al.*, 2021). Hadirnya dewan adat untuk memperkuat upaya konservasi, dimana dewan adat mengadakan pertemuan-pertemuan dan penyadaran untuk harus menjaga sumber daya alam. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Adat Suku Maya mengatakan bahwa:

“Jika pemerintah tidak melibatkan dewan adat untuk pelaksanaan konservasi, maka aturan konservasi banya sebatas di atas kertas. Karena perkataan dewan adat ini di dengar oleh masyarakat adat. Masyarakat pun lambat laun merasakan manfaat konservasi, walaupun diawal ada yang menolak. Masyarakat harus patuh dengan hukum adat kalau tidak akan dikucilkan, dikeluarkan, atau mendapatkan sakit” (Ketua Dewan Adat Suku Maya)

Dalam pengawasan UPT BLUD bersama masyarakat membentuk tim patroli untuk melakukan pengawasan. Seperti yang diinformasikan oleh salah satu informan yang mengatakan:

“Masyarakat kerja sama sama dengan pemerintah seperti masyarakat akan pantau dan beri teguran kepada pelanggar, minsal ada wisatawan yang tidak jaga lingkungan atau masyarakat luar pulau yang pasang bagan besar atau tangkap liar. Setelah itu, masyarakat lapor ke kepala kampung, perwalian dewan adat kampung dan UPT BLUD” (Bapak Esron, Warga Kampung Arborek Raja Ampat)

Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah, LSM, masyarakat adat dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan konservasi yang berkelanjutan, Masyarakat adat memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak dan peran masyarakat adat dapat memperkuat efektivitas pengelolaan konservasi. Keterlibatan Dewan Adat Suku Maya menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat. Masyarakat lebih cenderung mematuhi aturan konservasi jika mereka mendengar langsung dari pemimpin adat mereka. Secara rata-rata tingkat kepatuhan masyarakat di Selat Dampier Raja Ampar terhadap aturan konservasi cukup tinggi yakni 94 % (Hukom *et al.*, 2019).

Level Operasional

Level operasional mengatur interaksi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya, termasuk aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Ostrom, 1990). Aturan ini ditetapkan melalui kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten. Level operasional dalam pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi: 1) Penetapan luas konservasi; 2) Kegiatan konservasi; dan 3) Pemberlakuan sanksi.

1. Penetapan Luas Konservasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.348.459 ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan meliputi Ayau-Asia, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Misool, Kofiau-Boo dan Fam. Namun berbeda dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKLK Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2038 yang menetapkan kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.343.943 hektar. Terdapat selisih perbedaan 4.516 ha berdasarkan penetapan dari Permen KP tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Papua Barat tahun 2019. Terdapat perbedaan juga dengan Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 yang menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat seluas kurang lebih 1.125.940 ha yang terdiri dari 6 area yang sama. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya penyesuaian kebijakan kabupaten terhadap kebijakan pusat dan provinsi. Ketidaktepatan batas wilayah ini dapat memicu kebingungan terkait aturan pemanfaatan di tiap zonasi.

Penjelasan mengenai kebijakan penetapan luas kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat dirangkum dalam Tabel 7.

Pengetahuan masyarakat mengenai batas wilayah konservasi dan fungsi zona sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan masyarakat mengenai batas wilayah konservasi beserta peruntukan tiap zona diketahui dari sosialisasi Balai Konservasi Raja Ampat, TNC, CI dan informasi dari sesama masyarakat setempat. Selain itu dibeberepa titik zona inti konservasi dipasangkan pelampung sebagai tanda batas zona inti dimana tidak diperbolehkan

Tabel 7. Kebijakan Penetapan Luas Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL		
Aturan Penetapan Luas Konservasi		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.348.459 ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan.	Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pemerintah Provinsi	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.343.943 ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan.	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKLD Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2038
Pemerintah Kabupaten	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat mencakup wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terdapat didalamnya seluas kurang lebih 1.125.940 ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan.	Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

menangkap ikan di wilayah tersebut. Secara sistem zonasi, batas wilayah telah ditentukan secara jelas dan digambarkan melalui peta, namun perlu disesuaikan dengan kebijakan penetapan lintas sektoral agar tidak terjadi perbedaan luas kawasan konservasi perairan daerah. Berdasarkan penelitian Nuraini *et al.* (2021), kejelasan batas wilayah menjadi faktor yang memperkuat kinerja kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi.

2. Kegiatan Konservasi

Aturan kegiatan di kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat ditetapkan melalui kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten berdasarkan zonasi kawasan. Berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, menyatakan kegiatan yang hanya boleh dilakukan di zona inti adalah kegiatan konservasi, di zona pemanfaatan terbatas adalah kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan dan zona lain merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat yang menekankan pentingnya pelestarian Wilayah Adat, distribusi hasil sumber daya alam secara adil dan melakukan penataan batas wilayah adat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat mengatur

bahwa kegiatan yang boleh dilakukan di zona inti dan pemanfaatan terbatas adalah kegiatan konservasi, penelitian dan pendidikan serta zona pemanfaatan lainnya berupa kegiatan untuk rehabilitasi. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi atau merusak ekosistem. Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLD Kabupaten Raja Ampat juga mempertegas kegiatan penangkapan dan budidaya ikan maupun kegiatan jasa lainnya tidak diperbolehkan di zona inti. Kegiatan perikanan yang merusak tidak diperbolehkan di zona perikanan berkelanjutan. Pariwisata alam dan penelitian diperbolehkan di zona pemanfaatan. Kegiatan yang berkaitan pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan diperbolehkan di zona lainnya. Pada kegiatan Penangkapan ikan di dalam Wilayah Adat Suku Maya hanya boleh dilakukan oleh para Nelayan tradisional dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak merusak dan tidak mengambil dalam skala besar. Penangkapan ikan oleh Nelayan profesional dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan memperhatikan Peraturan Kawasan Konservasi dan tidak menangkap di Wilayah penangkapan ikan tradisional. Aturan kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan zonasi kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat sudah sesuai antara kebijakan di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Penjelasan mengenai kebijakan penetapan aturan kegiatan konservasi perairan daerah Raja Ampat dalam kebijakan lintas sektor dirangkum dalam Tabel 8.

Tabel 8. Kebijakan Penetapan Aturan Kegiatan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL		
Aturan Kegiatan Konservasi		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Kegiatan yang hanya boleh dilakukan di zona inti adalah kegiatan konservasi, di zona pemanfaatan terbatas adalah kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan	Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pemerintah Provinsi	Kegiatan yang diperbolehkan yaitu menjaga kelestarian Wilayah Adat, mendistribusikan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara mandiri atau kerjasama secara adil dan melakukan penataan dan penentuan batas wilayah adat	Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kabupaten	Kegiatan yang boleh dilakukan di zona inti dan pemanfaatan terbatas adalah kegiatan konservasi, penelitian dan pendidikan serta zona pemanfaatan lainnya berupa kegiatan untuk rehabilitasi. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem. Kegiatan penangkapan dan budi daya ikan maupun kegiatan jasa lainnya tidak diperbolehkan di zona inti. Kegiatan perikanan yang merusak tidak diperbolehkan di zona perikanan berkelanjutan. Pariwisata alam dan penelitian diperbolehkan di zona pemanfaatan. Penangkapan ikan di dalam Wilayah Adat Suku Maya hanya boleh dilakukan oleh para Nelayan tradisional dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak merusak dan tidak mengambil dalam skala besar.	Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang <u>Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat</u> Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLD Kabupaten Raja Ampat Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya RajaAmpat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat telah melaksanakan aturan konservasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menyakini bahwa sumber daya alam yang lestari sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan, sehingga hal tersebut perlu dijaga karena berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bergantung terhadap ketersediaan sumber daya alam, sehingga upaya konservasi dilakukan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Institusi pengawasan seperti tim patroli dari UPT BLUD turut berperan dalam memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan ditegakkan di lapangan. Penegakan hukum, termasuk adanya pemberlakuan sanksi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian kesadaran dan kepatuhan masyarakat diinisiasi melalui adanya institusi yang dibangun. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan:

“dulu dari tahun 1990an disini banyak yang ikut tangkap biu, penyu, dan banyak juga

nelayan luar yang tangkap ikan pakai bom. Tapi semenjak ada aturan dan ada tim patroli dari dinas (UPT BLUD) sudah hampir tidak ada yang berani melanggar. Jika masih ada yang berani melanggar akan kena tangkap dan denda” (Bapak Paulus Sauyai, Kepala Kampung Sawinggrai)

3. Pemberlakuan Sanksi

Penegakan hukum yang tidak efektif kerap menjadi kendala dalam mencapai tujuan konservasi (Mascia & Pailler, 2011; Cinner *et al.*, 2016). Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan dan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar aturan konservasi. Pemberlakuan sanksi di kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan setiap orang yang memanfaatkan perairan pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut akan dikenai sanksi administratif. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat di Provinsi Papua

Barat, bagi masyarakat maupun pemimpin adat yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi adat melalui mekanisme peradilan adat. Apabila badan usaha yang melanggar maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.

Sesuai Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat, setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran administratif berkenaan dengan pengelolaan jejaring kawasan konservasi laut daerah dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dipertegas kembali dalam Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLK Kabupaten Raja Ampat, setiap yang melakukan perusakan KKLK dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp50.000.000. Sesuai Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat, pelaksana penegakan peraturan adat ini wajib melaporkan atau menyerahkan pelanggar kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih

lanjut melalui hukum Pemerintah setelah sanksi atas pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi.

Penjelasan mengenai kebijakan pemberlakuan sanksi di kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat dalam kebijakan lintas sektor dirangkum dalam Tabel 9.

Sanksi yang diterapkan di kampung kawasan konservasi perairan Raja Ampat meliputi sanksi sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi berupa denda atau penyitaan barang, sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan kampung selama satu hari hingga sanksi sosial yang lebih berat berupa pengusiran. Akan tetapi, sanksi pengusiran tersebut belum pernah terjadi di kampung arborek, sawinggrai dan yenbuba. Bagi masyarakat lokal, jika melakukan pelanggaran satu kali akan ditegur, pelanggaran kedua akan diminta untuk kerja bakti satu hari penuh membersihkan lingkungan, dan pelanggaran ketiga akan dilaporkan ke pihak berwajib. Seperti yang dikemukakan oleh informan berikut:

“Masyarakat yang menangkap ikan di sini (Kampung Arborek) akan dikasih tegur sampai

Tabel 9. Kebijakan Pemberlakuan Sanksi di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL		
Pemberlakuan Sanksi		
Kebijakan Lintas Sektoral	Isi Aturan	Sumber Aturan
Pemerintah Pusat	Setiap Orang yang memanfaatkan Perairan Pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut akan dikenai sanksi administratif.	UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
Pemerintah Provinsi	Bagi masyarakat maupun pemimpin adat yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi adat melalui mekanisme peradilan adat. Apabila badan usaha yang melanggar maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis/ penghentian sementara kegiatan/ pencabutan izin/ pembongkaran bangunan.	Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kabupaten	Setiap yang melakukan perusakan KKLK dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp50.000.000	Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan KKLK Kabupaten Raja Ampat
	Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran administratif Kawasan Konservasi dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun 2009 Tentang <u>Kawasan Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat</u>
	Pelaksana penegakan Peraturan Adat ini wajib melaporkan atau menyerahkan pelanggar kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut melalui hukum Pemerintah setelah sanksi atas pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi.	Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya RajaAmpat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/>

tiga kali. Lebih dari itu ada sanksi adat atau bayar denda. Uang denda bisa buat tambahan keperluan kerja bakti kampung". (Bapak Naftali Sio Mambraku, Masyarakat Raja Ampat)

Berdasarkan hasil analisis adanya pemberlakuan sanksi menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi kawasan konservasi, namun efektivitas dari penegakan hukum ini bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Pada kenyataannya penegakan hukum kerap menemui kendala dalam hal sumber daya manusia, anggaran dan komitmen penegakan proses hukum. Seperti ada beberapa titik lokasi kawasan konservasi perairan Raja Ampat yang tidak terawasi karena tidak ada sumber daya manusia yang ditugaskan untuk berjaga akibat minimnya anggaran operasional. Berbeda dengan lokasi kawasan perairan Raja Ampat yang terjangkau dari pemukiman masyarakat, jika terjadi pelanggaran maka masyarakat secara sadar segera melapor kepada kepala kampung. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan sinergi dengan pihak yang berwenang.

Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat telah terbentuk di tiga level yaitu level konstitusional, kolektif dan operasional. Pada level konstitusional, integrasi kelembagaan mencakup kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat terhadap kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang didasari oleh desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada integrasi di level kolektif terbentuk melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan mencakup kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi, kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan aturan konservasi serta adanya pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar aturan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun integrasi kelembagaan telah terbentuk, masih terdapat tantangan di tiap level aksi kelembagaan. Pada level konstitusional, peralihan kewenangan pengelolaan perairan dari kabupaten ke provinsi menyebabkan pemerintah kabupaten kehilangan

kontrol penuh atas wilayah perairannya. Di sisi lain, terdapat peraturan di tingkat kabupaten yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan di tingkat provinsi maupun pusat, seperti perbedaan penetapan luas kawasan konservasi. Ketidaksesuaian aturan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat bawah. Kelemahan di level konstitusional berdampak pada level kolektif, dimana koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi lemah karena acuan legitimasi aturannya ada yang tidak sesuai. Konsekuensi dari tantangan pada level konstitusional dan kolektif ini mempengaruhi efektivitas di level operasional. Perbedaan penetapan luas kawasan konservasi tiap zonasi dapat menghambat sosialisasi zonasi dan memperlemah pengawasan karena batasan zonasi yang kurang jelas. Ketidaksesuaian aturan antar tingkat pemerintahan dan distribusi kewenangan berimplikasi pada terhambatnya implementasi kebijakan konservasi.

Kebijakan yang harus diambil sebagai payung hukum untuk integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat adalah mencakup penataan ulang kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pengakuan yang jelas terhadap hak dan kewenangan masyarakat adat. Kebijakan ini perlu mengatur tentang penetapan luas kawasan konservasi yang seragam di semua tingkat pemerintahan, serta kesepakatan mengenai batas wilayah konservasi yang konsisten. Pemerintah pusat harus mengeluarkan regulasi yang mengatur desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi, memastikan bahwa peraturan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat sejalan, serta memperjelas kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan perairan dan konservasi. Di tingkat provinsi dan kabupaten, diperlukan kebijakan yang mendukung koordinasi antar lembaga dan memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan konservasi. Selain itu, penting untuk menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan dan sosialisasi mengenai zonasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat, beberapa implikasi kebijakan perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Pertama, pergeseran kewenangan dari kabupaten ke provinsi perlu memastikan pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal seperti memastikan penetapan zonasi kawasan dan aturan

konservasi tetap melindungi hak adat misalnya pada kawasan perikanan tradisional Sasi yang sudah ada sejak turun temurun tidak dijadikan zona inti konservasi yang dapat membatasi akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam mereka. Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam proses dialog sebelum penetapan regulasi dan dilibatkan sebagai petugas patroli kawasan konservasi. Kedua, perlu peningkatan koordinasi dan penguatan regulasi yang konsisten antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung desentralisasi pengelolaan, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menyesuaikan peraturan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Penguatan koordinasi antar tingkat pemerintah dengan masyarakat perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat berupa peningkatan akses informasi yang dimiliki masyarakat dan posisi tawar masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meliputi kelembagaan Dewan Adat Suku Maya. Penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dapat dilakukan melalui pemberian dukungan dana operasional oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, penguatan keterampilan atau keahlian oleh dinas perikanan dan kelautan, balai konservasi sumber daya alam Provinsi Papua Barat dan LSM untuk menjalankan program-program konservasi. Ketiga, pada level operasional perlunya penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat, karena hingga saat ini masih ada perbedaan penetapan luas konservasi pada aturan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu kejelasan batas wilayah perlu dilakukan dengan memberi papan pemberitahuan atau tanda pelampung di seluruh titik kawasan konservasi sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Rekomendasi kebijakan meliputi: 1) mengadakan pertemuan bersama antar tingkat pemerintahan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dengan masyarakat, pihak swasta dan LSM untuk menyesuaikan tujuan dan kepentingan bersama mengenai visi misi pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat yang berkelanjutan bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat; 2) menyamakan persepsi tentang kebijakan konservasi yang berlaku; 3) penyesuaian aturan yang tumpang tindih seperti aturan luas kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat yang berbeda antar peraturan pemerintah; 4) memperjelas kewenangan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; 5) menentukan

penanggung jawab pengelolaan tiap program kerja konservasi; 6) melibatkan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat Raja Ampat dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi; 7) memberi dukungan perlindungan hukum, dana dan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam melaksanakan konservasi di Raja Ampat; 8) menjalin kerja sama dengan LSM yang ada di Raja Ampat seperti TNC dan CI Indonesia untuk penyusunan kebijakan konservasi dan sebagai perpanjangan tangan untuk mendampingi masyarakat; 9) kerja sama dengan pihak swasta untuk terlibat dalam pelaksanaan konservasi, penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan dukungan finansial untuk kegiatan operasional konservasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat, ketua adat Dewan Adat Suku Maya, perwakilan dewan adat kampung, kepala kampung Arborek, kepala kampung Yenbuba, kepala kampung Sawinggrai, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, The Nature Conservancy dan Conservation International Indonesia yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dan diskusi di lokasi penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi tiap-tiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Nuraini sebagai kontributor utama serta Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni dan Dietrich G. Bengen sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Chhatre, A. (2006). Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development*, 34(1), 149-166. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.07.013>.
- Agrawal, A., & Gibson, C.C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629-649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2).
- Agrawal A., & Ostrom E. (2001). Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. *Politics and Society*. 29(4):485-514. <https://doi.org/10.1177/0032329201029004002>.

- Allen, G.R., & Erdmann, M.V. (2009). Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia. *Check List*, 5:587-628. <https://doi.org/10.15560/5.3.587>.
- Baird, J., Plummer, R., Schultz, L., Armitage, D., & Bodin, O. (2019). How does socio- institutional diversity affect collaborative governance of social- ecological systems in practice?. *Environmental Management*, 63(2), 200-214. <https://doi.org/10.1007/s00267-018-1123-5>.
- Balata, F., & Williams, C. (2020). The role of coastal communities in the sustainable management of marine protected areas. *Science, Policy and Management*, 113-129. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102698-4.00006-X>.
- Berkes, F. (1999). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. New York: Routledge.
- Boli, P., Yulianda, F., Damar, A., Soedharma, D., & Kinseng, R.A. (2014). Benefit of sasi for conservation of marine resources in Raja Ampat, Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 20 (2), 131-139. <https://doi.org/10.7226/JTFM.20.2.131>.
- Brown, H.C.P. (2018). An Assessment of institutional capacity for integrated landscape management in Eastern Cameroon. *Environmental Management*, 62(1): 118-127. <https://doi.org/10.1007/s00267-018-1048-z>.
- Burke, L., Reynter, K., Spalding, M., & Perry, A. (2011). Reefs at Risk Revisited. World Resources Institute. <https://www.wri.org/publication/reefs-at-risk-revisited>.
- Buscher, B., & Fletcher, R. (2020). *The Conservation Revolution: Radical Ideas for Saving Nature Beyond the Anthropocene*. London: Verso Books.
- Candel, J. J., & Biesbroek, R. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. *Policy Science*, 49(3), 211-231. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y>.
- Cinner, J., Huchery, C., Macneil, A., & Graham, N.A.J. (2016). Bright spots among the world's coral reefs. *Nature*, 546(7612), 416-419. <https://doi.org/10.1038/nature18607>.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*. Fawaid, A., Pancasari, R.K., penerjemah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- FAO. (2018). The state of world fisheries and aquaculture 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf>.
- Fidelman, P., Evans, L., Fabinyi, M., Foale, S., Cinner, J., & Rosen, F. (2012). Governing large-scale marine commons: contextual challenge in the coral triangle. *Marine Policy*, 36(1), 42-53. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.03.007>.
- Govan, H., Tawake, A., & Tabunakawai, K. (2006). Community-based marine resource management in the South Pacific. *Community Conserved Area*, 16(1), 63-67. https://www.researchgate.net/publication/233858776_Community-based_marine_resource_management_in_the_South_Pacific.
- Grigg, N.S. (2005). Institutional analysis of infrastructure problems: case study of water quality in distribution systems. *Journal of Management in Engineering*, 21(4), 152-158. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0742-597X\(2005\)21:4\(152\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0742-597X(2005)21:4(152)).
- Gustiari, A., Tampubolon, N., & Kurniawan. (2023). Sustainable marine tourism of eco resort criteria South Waigeo Raja Ampat Islands. *Jurnal sumber daya Akuatik Indopasifik*, 7 (3), 273-282. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa>.
- Holmes, C.E., Guliford, M.K., Dave, M.A.S., & Jurkovich, M. (2023). A case for description. *Political Science & Politics*, 57 (1), 51-56. <https://doi.org/10.1017/S1049096523000720>.
- Hukom, F.D., Yulianda, F., Bengen, D.G., & Kamal, M.M. (2019). Efektivitas zonasi dalam pengelolaan perikanan karang di kawasan konservasi perairan Selat Dampier, Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9 (2), 93-103. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7661>.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing Public Participation: Strategies for the 21st century. *Planning Theory and Practice*, 5(4), 419-436. <https://doi.org/10.1080/1464935042000293170>.
- Kaber, Y., Yulianda, F., Bengen, D.G., Dahuri, R., & Souhoka, J. (2023). The strategy for the effectiveness of diving ecotourism management in the conservation area of the Dampier Strait Waters, Raja Ampat. *Asian Journal of Advances Research and Reports*, 17 (4), 34-43. <https://doi.org/10.9734/ajarr/2023/v17i4478>.
- Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 523/124/7 tahun 2019 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat tahun 2019 – 2038. https://birdsheadseascape.com/download/legislation%20and%20legal%20documents/SK-Gubernur-RPZ-Raja-Ampat_2019.pdf.
- Kukk, P., Moors, E.H.M., & Hekkert, M.P. (2016). Institutional Power Play in Innovation Systems: The Case of Herceptin. *Research Policy*, 45(8), 1558-1569. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.01.016>.
- Larsen, S.N., Leisher, C., Mangubhai, S., Muljadi, A., & Tapilatu, R.F. 2018. Fisher perceptions of threats and fisheries decline in the heart of the Coral Triangle. *Ocean Life*, 2 (2), 41-46. <https://doi.org/10.13057/oceanlife/o020201>.
- Lestari, E., & Satria, A. (2015). Peranan sistem Sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosek Kelautan dan Perikanan*, 1 (2), 67-76. <https://doi.org/10.15578/MARINA.V1I2.2073>.

- Mascia, M. B., & Pailler, S. (2010). Protected Area Downgrading, Downsizing, and Degazettement (PADDD) and its conservation implications. *Conservation Letters*, 4(1), 9-20. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2010.00147.x>.
- Mcclanahan, T.R., Sheppard, C., & Obura, D. (2000). Coral reefs of the indian ocean: their ecology and conservation. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 273(2), 525. [https://doi.org/10.1016/S0022-0981\(02\)00147-8](https://doi.org/10.1016/S0022-0981(02)00147-8).
- McLeod, E., Szuster, B.W., & Salm, R. (2009). Sasi and marine conservation in Raja Ampat, Indonesia. *The Nature Conservancy*, 37 (6), 656-676. <https://doi.org/10.1080/08920750903244143>.
- Mursid, O., Huda, N., Nubli, H. (2022). Modification of surface buoy to preserve under water habitat in Raja Ampat. *Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan*, 19 (1), 50 -55. <https://doi.org/10.14710/kapal.v19i1.41792>.
- Nuraini, Satria, A., Wahyuni, E.S., & Bengen, D.G. (2024). Mekanisme dan kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata bahari di kawasan konservasi Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10 (1), 25-40. <https://doi.org/10.15578/marina.v10i1.13054>.
- Nuraini, Satria, A., Wahyuni, E.S., & Bengen, D.G. (2021). Program strategis dalam mengatasi kendala kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar). *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 11(2), 127 -143. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655>.
- Nuraini, Satria, A., Wahyuni, E.S., & Bengen, D.G. (2021). Strengthening marine ecotourism management's institutional performance in Raja Ampat, Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences and Humanities*, 29 (3), 1809-1829. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.18>.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge: Cambridge Univ Press.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>.
- Parker, I.N. (2021). *For Kin, God and Other Beings: Mixtures of Conservation Practice in Raja Ampat, West Papua*. California: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67602-5_14.
- Peraturan Bupati Raja Ampat nomor 5 tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82957/perbup-kab-raja-ampat-no-5-tahun-2009>.
- Peraturan Bupati Raja Ampat nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi sumber daya alam lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82956/perbup-kab-raja-ampat-no-8-tahun-2017>.
- Peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat nomor 27 tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat. https://theseapeople.org/wp-content/uploads/2023/02/1-Perda_27_2008_kkld_kabR4.pdf.
- Peraturan daerah khusus Provinsi Papua Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat. https://balitbangda.papuarbaratprov.go.id/wp-content/uploads/perdasus_no_9_tahun_2019_tentang_mha_final_manokwari_-_19_januari_2021_1.pdf.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat nomor 10 tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya ikan terbang di wilayah perairan Provinsi Papua Barat. <https://infoperaturan.id/provinsi/peraturan-gubernur-papua-barat-nomor-10-tahun-2021/>.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-kp/permen-kp-nomor-31-tahun-2020.pdf>.
- Rahmafritria, F., & Purboyo, H. (2021). The integration of local creativity-based tourism by the LED approach. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science* 683(1):012117. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012117>.
- Rayner, J., & Howlett, M. (2009). Introduction: Understanding integrated policy strategies and their evolution. *Policy and Society*, 28(2), 99-109. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2009.05.001>.
- Rudyanto, Rumetna, L., Setyawan, D., & Prabowo, N.A. (2015). Laporan akhir dokumentasi proses dan pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. *The Nature Conservancy Indonesia*. <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/buku-dan-jurnal/iop/Sejarah-Pembentukan-Kawasan-Konservasi-Perairan-Raja-Ampat.pdf>.
- Sala, R., Kabera, Y., & Rumereb, V. 2011. Destructive Fishing in Coremap II Area, Raja Ampat. *Journal of Indonesia Coral Reefs*, 1 (1), 30-40.
- Salayan, L.M., Wulandari, H., & Huda, M.K. 2024. The role of marine ecosystems in biodiversity conservation in Indonesia. *Journal of Natural Sciences*, 5 (3), 234-244. <https://doi.org/10.34007/jonas.v5i3.717>.
- Saputra, F.X.A., Yulianda, F., Taryono, & Riana. (2023). Management of the Dampier Strait regional water conservation area in Raja Ampat Regency. *ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 10 (02), 247-261. <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim>.

- Satria, A. (2009). *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Shahabuddin, G., & Rao, M. (2010). Do community-conserved areas effectively conserve biological diversity, global insights, and the Indian context. *Biological Conservation*, 143, 2926-2936. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.04.040>.
- Taufiq, M., & Lagoa, Y. (2018), Analysis of seawater pollution index based on Cu and Pb parameter in tourism area of Raja Ampat Wesr Papua. *Jurnal sumber daya Akuatik Indopasifik*, 2 (2), 113-118. <https://doi.org/10.30862/JSIAI-FPIK-UNIPA>.
- Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., & Cakiroglu, J. (2009). Assessing pre-service teachers' environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. *International Journal of Educational Development*, 29(4), 426-436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.10.003>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy & Society*, 34(3-4), 165-171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>.